

## Antara Pemilu dan Etika: Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia

Syaiful Bahri<sup>1</sup>, Heri Fathumulloh<sup>2</sup>

### Abstract

*Sometimes what is permissible legally may not necessarily be ethical. This is the focal point of scrutiny regarding the actions of the President in involvement in the presidential elections in Indonesia. Where a President essentially holds strong political power relations and can mobilize state machinery, thus when a President supports one of the candidate pairs in the presidential election contest, it raises a question of whether it is ethical within the framework of democratic ethics, even though there is no prohibition for a President to support a candidate pair in Law No. 17 of 2017 concerning Elections. This study uses a normative legal research method with a literature study approach. The methods used are legislative approach and conceptual approach. The results of this study explain that normatively the President has the right to campaign/ support a candidate pair, but must comply with provisions, such as taking leave outside state responsibilities and not using state facilities and upholding the principles of democracy, justice, separation of powers, protection of human rights, freedom of the press, and legal compliance. However, ethically, even though permissible in legislation, the President inherently holds power as the Head of State and Head of Government. Therefore, a Head of State must be neutral and embrace all, so it is not ethical if the President supports one of the presidential candidate pairs.*

**Keywords:** *President, Ethics, and Democracy*

### Abstrak

Kadangkala apa yang boleh secara hukum belum tentu baik secara etika. Inilah yang menjadi sorotan terhadap tindakan Presiden dalam keterlibatan pemilihan presiden di Indonesia. Dimana seorang Presiden pada dasarnya memiliki relasi politik kekuasaan yang kuat dan dapat menggerakkan alat-alat negara, sehingga ketika seorang Presiden mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden menjadikan sebuah pertanyaan apakah hal tersebut baik atau tidak dalam bingkai etika berdemokrasi meskipun didalam UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak ada larangan seorang Presiden mendukung pasangan calon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan secara normatif Presiden memiliki hak berkampanye/mendukung pasangan calon, namun harus memenuhi ketentuan, seperti menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kepatuhan hukum. Akan tetapi secara etik, meskipun diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan sejatinya Presiden melekat sebuah kekuasaan yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu seorang Kepala Negara harus netral dan mengayomi semua, sehingga tidak baik secara etika apabila Presiden mendukung salah satu pasangan calon presiden.

**Kata Kunci :** *Presiden, Etika, dan Demokrasi*

## Pendahuluan

Apakah etika dengan Pemilihan Umum (Pemilu) bisa dipisahkan? Pertanyaan tersebut tidaklah mudah untuk dijawab. Kadangkala apa yang boleh secara hukum belum tentu baik secara etika, hal inilah yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kekuasaan seringkali dijadikan alat untuk kepentingan pragmatis dalam pemilu dengan mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.<sup>3</sup> Salah satu yang menjadi atensi masyarakat yaitu pada proses pemilihan Presiden (Pilpres). Calon presiden petahana pada dasarnya memiliki relasi politik kekuasaan yang kuat. Pertama hal tersebut terlihat dari

<sup>1</sup> Syaiful Bahri, Universitas Gadjah Mada, E-mail: [syaifulbahri1998@mail.ugm.ac.id](mailto:syaifulbahri1998@mail.ugm.ac.id)

<sup>2</sup> Heri Fathumulloh, Universitas Gadjah Mada, E-mail: [herifathumulloh@mail.ugm.ac.id](mailto:herifathumulloh@mail.ugm.ac.id)

<sup>3</sup> Yohanes Alfrid Aliano and Mathias Jebaru Adon, "Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 480–480, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/62767/27347>.

jabatan yang masih melekat, kedua potensi penggunaan aparat, atau lembaga negara di bawahnya, ketiga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kadang kala berhubungan dengan kampanye untuk menaikkan elektabilitas maupun kepercayaan masyarakat.

Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dalam pesta demokrasi di Indonesia yaitu pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Dalam konteks Pemilu 2024, terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Namun, dalam proses kontestasi ini, terdapat isu-isu kompleks yang mewarnai pesta demokrasi tersebut, mulai dari sebelum pelaksanaan bahkan hingga pemilu telah dilaksanakan, yang paling santer dibicarakan yaitu terkait dengan adanya campur tangan dari pihak pemerintah yang masih berkuasa. Kritikan-kritikan tersebut lahir karena pemerintah yang masih berkuasa periode 2019-2024 dinilai menggunakan kekuasaan maupun kewenangan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

Dalam konteks negara demokrasi yang dianut Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan mewakilkan kekuasaan tertingginya kepada Presiden sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.<sup>4</sup> Kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar yang diberikan kepada presiden. Sehingga Pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan khususnya dalam menjaga integritas dan keadilan dalam kontestasi Pemilihan Presiden.<sup>5</sup> Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah harus memperhatikan batasan-batasan yang ada, terutama terkait dengan netralitas, keadilan, dan etika politik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara penyelenggara negara dan kepentingan politik yang mungkin muncul selama proses pemilihan presiden.<sup>6</sup>

Selain itu, aspek etika politik juga menjadi perhatian utama dalam kontestasi Pemilihan Presiden. Meski dukungan presiden terhadap salah satu kandidat sah secara hukum, namun dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan keadilan pemilu dan netralitas pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga prinsip etika dan moralitas dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah selama proses pemilihan presiden.<sup>7</sup> Jika mengacu pada Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi "*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye*". Adanya pengaturan tersebut menjadi dasar bagi presiden dan wakil presiden yang masih menjabat bisa melaksanakan kampanye. Meskipun secara tegas dalam aturan tersebut membolehkan presiden melaksanakan kampanye akan tetapi ada beberapa yang tidak boleh dilakukan salah satunya menggerakkan alat-alat negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Kebolehan presiden dalam melaksanakan kampanye, menimbulkan kritikan-kritikan dari berbagai pihak mulai dari kalangan akademisi, mahasiswa, LSM dan masyarakat. Dimana seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan presiden tahun

---

<sup>4</sup> Ima Fatimah, Iain Bone, and Jln Hos Cokroaminoto, "Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang," *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 118, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/index>.

<sup>5</sup> Rahmatunnisa, Mudiwati. "Mengapa Integritas Pemilu Penting." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1-11.

<sup>6</sup> Dian Cita Sari, *Manajemen Pemerintahan*, 1st ed. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020).

<sup>7</sup> Delfina Gusman, "Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme Impeachment," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2078–89, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.583>.

2024. Dimana salah satu paslon memiliki hubungan kekerabatan dan juga bawahan secara kekuasaan dengan Presiden Joko Widodo. Akibatnya, netralitas presiden yang menjabat dipertanyakan terutama terkait dengan etika politiknya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut mengenai batasan kewenangan pemerintah dalam kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia, sambil menyoroti peran etika politik dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Melalui analisis yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika politik dan hukum yang terjadi selama Pemilu 2024, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan integritas dalam kontestasi pemilihan presiden di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana batasan keterlibatan Presiden dalam Pemilihan Presiden perspektif UU Pemilu ?
- 2) Bagaimana konseptualisasi etika Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam Pemilihan Presiden ?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dimana peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel yang terkait dengan penelitian ini dianalisis. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha menjelaskan konsep etika dengan pemilu.

### **Batasan Keterlibatan Presiden dalam Pemilihan Presiden**

Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk menjaga *checks and balances* serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, keterlibatan presiden dalam pemilihan presiden memiliki batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 6A UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.<sup>9</sup> Hal ini menegaskan bahwa pemilihan presiden merupakan ranah rakyat, bukan ranah eksekutif atau presiden. Presiden/eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan presiden, sehingga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu Presiden/eksekutif tidak termasuk dalam

---

<sup>8</sup> Elisa Eka Andriyani, "Analisis Pemberlakuan Pembagian Dan Pemisahan Kewenangan Di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers Dan Division of Powers)," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 534–40, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219>.

<sup>9</sup> Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

penyelenggara pemilu, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan presiden.<sup>10</sup>

Meskipun terdapat batasan-batasan keterlibatan Presiden dalam pemilihan presiden, namun presiden tetap memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang aman, damai, dan demokratis.<sup>11</sup> Presiden berkewajiban untuk: Menjamin keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan presiden berlangsung; Menyediakan anggaran dan fasilitas pendukung bagi penyelenggara pemilu; Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pemilihan presiden; Menjamin kebebasan berpendapat dan berkampanye bagi seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>12</sup> Namun, dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah/eksekutif harus tetap menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Batasan keterlibatan Presiden dalam pemilihan presiden di Indonesia diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemilihan presiden yang demokratis, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dalam konteks Presiden petahana dalam pemilihan presiden tetap memiliki batasan yang harus dipertanggungjawabkan diantaranya dalam hal kampanye. Presiden petahana boleh berkampanye sepanjang ia menjadi petahana dalam pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, kampanye yang mengikutsertakan presiden harus memenuhi ketentuan, seperti menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara.<sup>13</sup>

Dalam hal keberpihakan Presiden petahana tidak boleh berpihak dalam pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana Pasal 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang memberikan hak kepada presiden untuk melaksanakan kampanye, tetapi dengan ketentuan yang tidak memungkinkan tindakan atau keputusan yang berpotensi menguntungkan salah satu peserta pemilu. Selanjutnya Presiden petahana harus menjaga netralitas dalam pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak membuat keputusan dan/atau membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 299 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu apabila Presiden petahana bukan anggota partai politik untuk dapat berkampanye maka harus terdaftar dalam tim kampanye resmi dari pasangan calon yang didukungnya di KPU.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Umbu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 600, <https://doi.org/10.31078/jk11310>.

<sup>11</sup> Rendy Sueztra Canaldhy, Suandi Suandi, and Umi Purwanti, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (2023): 47–63, <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3494>.

<sup>12</sup> Canaldhy, Suandi, and Purwanti.

<sup>13</sup> Nafiatul Munawwaroh, "Hukumnya Presiden Memihak Dalam Pemilu" (Jakarta, 2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eea5/>.

<sup>14</sup> Ady Thea DA, "Begini Ulasan Pakar Terkait Aturan Presiden Berkampanye-Berpihak" (Jakarta, 2024), <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-ulasan-pakar-terkait-aturan-presiden-berkampanye-berpihak-lt65b2960477a8f/?page=2>.

Untuk menjamin pemilihan presiden yang demokratis dan aspiratif, terdapat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara independen. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>15</sup> Pemerintah/eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengawasan atau penegakan hukum terkait pemilihan presiden, kecuali dalam hal memberikan dukungan teknis dan logistik sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah, termasuk Presiden, terbatas pada peran mereka sebagai warga negara yang memiliki hak suara. Namun demikian, sebagai kepala negara, Presiden bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar dan adil.

Secara keseluruhan, kewenangan Presiden dalam keterlibatan pemilihan presiden di Indonesia terbatas pada pemenuhan peran konstitusional mereka sebagai warga negara dan pemimpin yang bertanggung jawab. Meskipun mereka memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses pemilihan, kewenangan mereka dibatasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar yang *pertama* demokrasi, yang menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks pemilihan presiden, ini berarti bahwa proses pemilihan harus mencerminkan kehendak rakyat secara bebas dan adil, tanpa intervensi atau manipulasi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. *Kedua*, prinsip keadilan juga menjadi hal yang sangat penting. Ini mencakup perlakuan yang sama dan adil terhadap semua peserta dalam proses pemilihan, tanpa memihak atau diskriminatif. *Ketiga*, prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah prinsip lain yang tidak boleh dilanggar. Intervensi atau campur tangan langsung pemerintah dalam proses pemilihan, seperti pengaruh yang tidak seharusnya terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan, akan melanggar prinsip ini. Sebagai contoh, ketika keputusan KPU dan Bawaslu dipengaruhi secara politis oleh pemerintah atau Presiden, hal ini akan mengancam independensi lembaga-lembaga tersebut dan melemahkan pemisahan kekuasaan. *Keempat*, Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, juga tidak boleh dilanggar. Tindakan intimidasi, ancaman, atau pelarangan terhadap partisipasi politik yang sah dapat melanggar prinsip ini. Sebagai contoh, pembatasan hak politik warga negara seperti larangan bagi sejumlah individu atau kelompok untuk mencalonkan diri tanpa alasan yang jelas atau adil, akan melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

*Kelima*, kebebasan pers juga merupakan prinsip yang harus dijaga dalam konteks pemilihan presiden. Pemerintah harus memastikan bahwa media dapat beroperasi secara independen dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Sehingga tidak boleh ada pengendalian atau pembungkaman media yang kritis terhadap

---

<sup>15</sup> Fauzi Wahyu Pradika, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 73, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.

<sup>16</sup> Agus Dedi, "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi," *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1-9, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

pemerintah atau kandidat tertentu, yang dapat mengganggu akses masyarakat terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang tepat. Dan *keenam*, kepatuhan terhadap hukum adalah prinsip yang mendasar. Pemerintah, termasuk Presiden, harus tunduk pada aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait. Melanggar aturan atau mengabaikan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemilihan yang sah dapat mengancam legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah, khususnya Presiden, dalam keterlibatan pemilihan presiden di Indonesia memiliki batasan yang jelas yang ditetapkan oleh konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, dan aturan hukum yang berlaku. Meskipun memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memastikan kelancaran proses pemilihan, pemerintah harus bertindak dengan hati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip yang mendasari sistem demokrasi untuk memastikan integritas dan legitimasi proses pemilihan presiden.

### **Konseptualisasi Etika Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam Pemilihan Presiden**

Dalam kehidupan sehari-hari etika selalu menjadi pedoman utama dalam kehidupan manusia, oleh karena itu etika memiliki nilai-nilai dasar yang penting. Mengenai Etika sendiri pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethos* dengan berbagai makna seperti padang rumput, adat, kebiasaan, tempat tinggal, akhlak, watak, kebiasaan, cara berpikir maupun perasaan. Menurut Tanyit mengatakan bahwa etika bukanlah suatu ajaran tetapi ilmu.<sup>17</sup> Politik sendiri merupakan suatu fenomena yang selalu berkembang dengan kehidupan masyarakat, dengan demikian politik tidak lepas dari proses perkembangan manusia.<sup>18</sup>

Sedangkan, mengenai etika politik sendiri, pada setiap manusia memiliki dimensi politik hal tersebut dilihat dari manusia sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialan manusia, serta dimensi politik kehidupan manusia. Fokus, pada dimensi politik bahwa manusia memiliki fungsi untuk mengatur membuat kerangka kehidupan masyarakat baik secara normatif maupun efektif.<sup>19</sup> Dari beberapa penjelasan mengenai etika politik tersebut akan selalu melekat dalam setiap tindakan manusia. Bukan hanya diterapkan dalam setiap tindakan manusia, etika juga dimanifestasikan dalam pembuatan norma-norma hukum. hal tersebut tidak lepas dari, konsep-konsep aturan hukum yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ronald Dworkin mengatakan bahwa *ethic is a foundations of the law*, dalam artian bahwa etika merupakan suatu pondasi dalam aturan hukum oleh karena itu ketika etika sudah tidak diindahkan lagi dalam hukum baik itu secara substansi, penegakan hukumnya, maupun yang menjalankan aturan hukum maka dapat dipastikan hukum tersebut akan hancur.

---

<sup>17</sup> M. Tanyid, "Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan," *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 235–50.

<sup>18</sup> Uswatun Hasanah, "Etika Dan Budaya Politik: Konsep Sistem Politik Di Indonesia," *Sains Dan Teknologi* 12 (2022): 330–43, <https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.418>.

<sup>19</sup> R. B. F. Pasaribu, *Pancasila Sebagai Etika Politik*, 1st ed. (Jakarta: Kompas, 2013).

Akhir-akhir ini tepatnya tahun 2024 isu etika menjadi perbincangan hangat, seperti kasus pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pesta demokrasi 2024, banyak pihak mengkritisi bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) diwarnai dengan adanya pelanggaran etika mulai dari Proses Pencalonan, Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan No 90, selain itu juga keterlibatan presiden Joko Widodo dalam kampanye yang dinilai memihak kepada salah satu paslon. Dari beberapa permasalahan tersebut, pada dasarnya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden khususnya yang masih menjabat. Menurut Firman Noor seorang peneliti BRIN mengatakan ketika presiden boleh memihak ke salah satu Pasangan Calon Presiden, hal tersebut menunjukkan hilangnya sebuah etika politik.<sup>20</sup>

Menurut Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga Henri Subiakto menyatakan bahwa meskipun secara hukum tidak salah, secara etika dan moral hal ini tidak patut dilakukan karena akan mendegradasi Presiden Jokowi sebagai seorang negarawan.<sup>21</sup> Etika presiden seyogyanya harus dijunjung tinggi karena di Indonesia posisi seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, ketika presiden memiliki posisi sebagai kepala negara diharuskan mengayomi setiap rakyatnya, artinya tidak boleh memihak kepada salah satu orang tertentu. Jika kita melihat pada kontestasi Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang Presiden boleh berkampanye karena mengacu pada Pasal 299 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal ini jika dilihat secara tekstual memang membolehkan presiden melakukan kampanye, akan tetapi konteks di Indonesia presiden yang sebagaimana dijelaskan di atas sebagai kepala negara seharusnya tidak boleh melaksanakan kampanye hal ini dilaksanakan bertentangan dengan posisi kepala negara yang seharusnya mengayomi setiap rakyatnya dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Helmi Chandra SY mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu, yang menimbulkan kekhawatiran tentang ketidaknetralan dan degradasi posisi Presiden sebagai kepala negara.<sup>22</sup>

Permasalahan utama, bukan terletak pada dibolehkannya presiden ikut serta dalam berkampanye sesuai UU No. 7/2017, akan tetapi inti dari problem tersebut, ketika suatu sistem keprotokolan presiden belum diatur secara tegas, mengenai kapan seorang Presiden berposisi menjadi Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Warga Negara. Dimana selama ini, masih mengacu pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu belum menegaskan posisi yang mana presiden boleh kampanye, apakah berposisi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, maupun Warga Negara. Jika, dimaknai sebagai warga negara pada pasal 299 ayat (1) maka seorang presiden boleh-boleh saja melaksanakan kampanye, hal tersebut

---

<sup>20</sup> Firman Noor, "Keberpihakan Presiden Jokowi Di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik" (Jakarta, 2024), [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/646318/keberpihakan-presiden-jokowi-di-pilpres-2024-runtuhkan-etika-berpolitik#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/646318/keberpihakan-presiden-jokowi-di-pilpres-2024-runtuhkan-etika-berpolitik#google_vignette).

<sup>21</sup> Ribut Baidi, "Hak Politik Presiden: Perspektif Hukum dan Etika" diakses pada laman <https://news.detik.com/kolom/d-7166558/hak-politik-presiden-perspektif-hukum-dan-etika>., pada tanggal 05 Agustus 2024, Pukul 21:56 WIB

<sup>22</sup> Helmy Candra SY, "Etika Kampanye Presiden" Hasil Laporan Kajian Pusat Studi Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Laboratorium Hukum FH Universitas Bung Hatta, diakses pada laman <https://bunghatta.ac.id/artikel-398-etika-kampanye-presiden.html>, Pada Tanggal 04 Agustus 2024, Pukul 22:04 WIB

berdasarkan konstitusi hak warga negara yang memiliki hak politik. Hak politik dalam tataran teori merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara legal untuk meraih kekuasaan, kedudukan dan/atau kekayaan yang bermanfaat bagi seorang warga negara.<sup>23</sup> Oleh karena itu dalam boleh berkampanye pada dasarnya bukan terletak pada aturan tersebut tapi pada pembatasan posisi seorang presiden.

Jika permasalahan seperti ini tidak segera di *re-design* maka selamanya akan terus menjadi masalah yang tidak ada habisnya karena hal penting yang perlu di garis bawahi yaitu pemisahan posisi seorang presiden. Mengapa hal ini sangat penting? karena dampak yang ditimbulkan sangat besar khususnya dalam kontestasi Pemilihan Presiden yang mana presiden aktif menjabat dengan leluasa melakukan cawe-cawe atau ikut serta dalam perpolitikannya, selain itu seorang presiden dilekatkan kekuasaan dan jabatan kepada dirinya. Mengacu pada konstitusi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara harus diberikan batasan kepada penyelenggara kekuasaan negara agar tidak menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang.<sup>24</sup> Dengan demikian sudah seyogyanya, presiden sebagai penyelenggara negara harus diberikan batasan posisinya tersebut.

Pembatasan tersebut pada dasarnya berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penyelenggaraan pemerintahan dan juga sebagai Upaya dalam melindungi hak-hak warga negara.<sup>25</sup> Presiden haruslah memiliki posisi yang jelas kapan sebagai kepala negara, pemerintahan dan warga negara supaya ketika menggunakan posisi tersebut tidak merugikan warga negara serta menjamin berlakunya konstitusi. Disisi lain, kenapa presiden diharuskan dengan konsep pemisahaan posisi yang ketat? Karena negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan, sedangkan sebuah kekuasaan itu sendiri berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan negara.<sup>26</sup> Oleh karena itu, dalam konstitusi sendiri secara tegas harus ada konsep pembatasan kekuasaan (*limitation of power*).

## Penutup

## Kesimpulan

Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks pemilihan presiden, keterlibatan pemerintah/eksekutif memiliki batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, menjadikannya ranah rakyat, bukan ranah eksekutif atau presiden. Oleh karena itu,

---

<sup>23</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 47, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>.

<sup>24</sup> Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik Dan Nalar*, 1st ed. (Jakarta: Garda Bangsa, 2001).

<sup>25</sup> Eman Hermawan, *Ibid*.

<sup>26</sup> Oki Wahyu Budijanto, "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 294, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.291-307>.



penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak melibatkan presiden/eksekutif. Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam memastikan pemilu berjalan aman, damai, dan demokratis. Presiden petahana memiliki batasan yang harus dipatuhi, terutama dalam hal kampanye. Presiden hanya boleh berkampanye jika ia adalah petahana dalam pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Namun, kampanye yang melibatkan presiden harus memenuhi ketentuan, seperti menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kepatuhan terhadap hukum harus dijunjung tinggi dalam proses pemilihan presiden. Kewenangan pemerintah, termasuk Presiden, terbatas oleh konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pemilu dapat berjalan dengan lancar dan dipercayai oleh masyarakat sebagai proses yang adil dan demokratis.

Etika seorang presiden yang masih menjabat merupakan sebuah keharusan yang harus dibatasi terutama dalam keterlibatannya dalam pemilihan presiden selanjutnya, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dan mencederai pelaksanaan pemilihan presiden. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 299 ayat (1) tentang Pemilu yang memberikan hak kampanye bagi presiden, akan tetapi pasal tersebut dinilai syarat akan melanggar kode etik. Dimana seorang presiden melekat sebuah kekuasaan yaitu sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Warga Negara, oleh karena itu konsep posisi seorang presiden harus dipertegas apabila mengacu kepada presiden sebagai warga negara tentu sah-sah saja melakukan kampanye, akan tetapi apabila sebagai kepala negara tentu hal tersebut tidak diperbolehkan, karena posisi presiden sebagai kepala negara harus netral dan tidak memihak, kepada siapapun selain itu harus mengayomi setiap warganya. Dengan demikian posisi yang melekat kepada presiden harus dipertegas, karena syarat etik dan amanat konstitusi yang menegaskan harus ada pemisahan kekuasaan yang tegas.

## **Saran**

Dalam penelitian ini saran yang diberikan oleh penulis yaitu mengacu pada hasil pembahasan bahwa tidak adanya pembatasan posisi presiden kapan sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Warga Negara yang sering menimbulkan polemik ketika Presiden menjalankan kekuasaannya utamanya ketika dalam momen pemilu, maka menurut penulis penting untuk dibuatnya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang didalamnya memuat batasan-batasan secara rinci yang dimiliki presiden serta memuat kode etik presiden.

## **Daftar Pustaka**

- Eman Hermawan. *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik Dan Nalar*. 1st ed. Jakarta: Garda Bangsa, 2001.
- Pasaribu, R. B. F. *Pancasila Sebagai Etika Politik*. 1st ed. Jakarta: Kompas, 2013.
- Sari, Dian Cita. *Manajemen Pemerintahan*. 1st ed. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

- Aliano, Yohanes Alfrid, and Mathias Jebaru Adon. "Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 480–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/62767/27347>.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>.
- Canaldhy, Rendy Sueztra, Suandi Suandi, and Umi Purwanti. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (2023): 47–63. <https://doi.org/10.33592/jia.v13i1.3494>.
- DA, Ady Thea. "Begini Ulasan Pakar Terkait Aturan Presiden Berkampanye-Berpihak." Jakarta, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-ulasan-pakar-terkait-aturan-presiden-berkampanye-berpihak-lt65b2960477a8f/?page=2>.
- Dedi, Agus. "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi." *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.
- Elisa Eka Andriyani. "Analisis Pemberlakuan Pembagian Dan Pemisahan Kewenangan Di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers Dan Division of Powers)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 534–40. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219>.
- Fatimah, Ima, Iain Bone, and Jln Hos Cokroaminoto. "Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang." *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 118. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/index>.
- Gusman, Delfina. "Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme Impeachment." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2078–89. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.583>.
- Hasanah, Uswatun. "Etika Dan Budaya Politik: Konsep Sistem Politik Di Indonesia." *Sains Dan Teknologi* 1 2 (2022): 330–43. <https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.418>.
- M. Tanyid. "Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 235–50.
- Oki Wahyu Budijanto. "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 294. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.291-307>.
- Pradika, Fauzi Wahyu, Happy Anugraha Putra, and Anwar Noris. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 73. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. "Mengapa Integritas Pemilu Penting." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1-11.
- Rauta, Umbu. "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 600. <https://doi.org/10.31078/jk11310>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Firman Noor. "Keberpihakan Presiden Jokowi Di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik." Jakarta, 2024. [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/646318/keberpihakan-presiden-jokowi-di-pilpres-2024-runtuhkan-etika-berpolitik#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/646318/keberpihakan-presiden-jokowi-di-pilpres-2024-runtuhkan-etika-berpolitik#google_vignette).

- Munawwaroh, Nafiatul. "Hukumnya Presiden Memihak Dalam Pemilu." Jakarta, 2024.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-1t65658be51eea5/>.
- Ribut Baidi, "Hak Politik Presiden: Perspektif Hukum dan Etika" diakses pada laman  
<https://news.detik.com/kolom/d-7166558/hak-politik-presiden-perspektif-hukum-dan-etika>., pada tanggal 05 Agustus 2024, Pukul 21:56 WIB
- Helmy Candra SY, "Etika Kampanye Presiden" Hasil Laporan Kajian Pusat Studi Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Laboratorium Hukum FH Universitas Bung Hatta, diakses pada laman <https://bunghatta.ac.id/artikel-398-etika-kampanye-presiden.html>, Pada Tanggal 04 Agustus 2024, Pukul 22:04 WIB